



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 5 /Pid.C/2024/PN Pmn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **DUL AMRI panggilan DATUAK;**
Tempat lahir : Batu Menngaum;
Umur/tgl. Lahir : 61 tahun / 9 September 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Kajai Nagari Kuranji Hulu Kecamatan
: Sungai Geringging Kabupaten Padang
JL..... Pariaman;
Kelurahan.....
Kecamatan
..... Solok
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Ramlah Mutiah, S.H., M.H.....selaku Hakim Tunggal;
- Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.selaku Panitera Pengganti;
- Riezki Kemala Putraselaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim telah memperhatikan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pariaman Sektor Sungai Geringging tanggal 4 September 2024, Nomor: BP/03/IX/2024-Polsek;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengerti dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aner;
2. Tamaruddin panggilan Tamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salman Hardani Datuak Rajo Harimau panggilan Datuak;
4. Zefrizal panggilan Jep;

Menimbang bahwa keterangan Para Saksi tersebut sama dengan Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memberikan keterangan yang sama dengan Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dul Amri panggilan Datuk, sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Telah membaca surat dakwaan (uraian singkat kejadian);
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 09.00 wib bertempat di Surau Kampung Batu Mengaum Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringgong Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Aner;
- Bahwa Ketika itu Saksi Aner selaku Ketua KAN Nagari Kuranji Hulu menghadiri acara ceramah adat yang dihadiri oleh Wali Nagari Kuranji Hulu, Tokoh Agama, Tokoh Adat, perangkat nagari dan peserta sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pada saat Saksi Salman Hardani Datuak Rajo Harimau panggilan Datuak selaku Wali Nagari Kuranji Hulu selesai memberikan kata sambutan dan memberikan mikrofon kepada pembawa acara (protocol), tiba-tiba Terdakwa memanggil pembawa acara (protokol) dengan nada tegas menyuruh memberikan mikrofon kepadanya dan pada saat mikrofon ditangannya Terdakwa langsung berkata "ambo sebagai datuak majonando tidak mengakui datuak bunsu sebagai Ketua Kan doh, maangkek bando mudo urang dilambeh undangan ka ambo ndak diagiahnyo dan amplop diambilnyo, Nyo mamak adaik tapi ndak baradaik ko nyo Datuak Bunsu (Saya sebagai datuak majonando tidak mengakui datuk bunsu sebagai ketua KAN, dalam pengangkatan bando mudo di

Halaman 2 Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pmh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong lambéh undangan kepada saya tidak diberikan dan amplop juga tidak diberikan kepada saya)" sambal menunjuk ke arah Saksi Aner;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengembalikan microfon kepada pembawa acara (protokol) dan kemudian Saksi Salman Hardani Datuak Rajo Harimau panggilan Datuak selaku Wali Nagari Kuranji Hulu Kembali mengambil microfon dari pembawa acara (protokol) tersebut dan berbicara untuk menenangkan suasana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aner sangat merasa malu dan merasa Terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baiknya;
- Bahwa dalam persidangan terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Aner untuk kembali baik dan rukun kembali ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan Pasal 315 KUHP, yang kualifikasinya adalah "Penghinaan Ringan";

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang tidak ada memberi ketentuan tentang apa arti "Penghinaan" tersebut, maka menurut Yurisprudensi yang diartikan "Penghinaan" yaitu : "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya", maka unsur dari Pasal 315 KUHP adalah:

1. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis;
2. yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri;
3. dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat seluruh unsur dari Pasal 315 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang bahwa tujuan persidangan pidana secara khusus adalah mencari kebenaran materil untuk kemudian memutus terdakwa namun dalam perspektif luas pengadilan melalui persidangan serta putusannya juga dianggap masyarakat bertujuan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat dan tidak sekedar memberikan penghukuman saja, dengan harapan setelah disidangkan tidak ada lagi perbuatan serupa ataupun persoalan sudah selesai sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi lebih tentram dan aman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim mengupayakan perdamaian antara Korban dan Terdakwa lalu tercapai kesepakatan secara lisan yang pada pokoknya keduanya bersedia untuk hidup rukun dan baik kedepannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada korban;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dul Amri panggilan Datuak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,

Halaman 4 Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pmh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024, oleh Ramlah Mutiah, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang bersangkutan, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)